

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan mahasiswa, peran Polresta Padang sebagai berikut:

- a) Peran Pre-emptif yaitu upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Aborsi yaitu dengan cara menanamkan nilai atau norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Padang, khususnya bagian babinkamtimas yaitu memberikan himbauan kepada apotik dan masyarakat untuk tidak menjual obat-obat tanpa resep dokter yang dapat mengakibatkan aborsi.
- b) Peran Preventif yaitu tindakan kepolisian sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pidana dapat dicegah berupa aktivitas rutin yang dilakukan kepolisian sebagai upaya pencegahan dengan melakukan kegiatan patroli ke daerah-daerah untuk mengantisipasi segala bentuk tindakan kejahatan.
- c) Peran represif yaitu penanggulangan yang dilakukan dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pihak satuan reserse

kriminal unit Jatanras di Polresta Padang yaitu dengan cara melakukan penyelidikan kejahatan atas pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sesuai undang-undang yang digunakan.

2. Adapun kendala yang dihadapi Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan mahasiswa yaitu, pertama kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat untuk melaporkan tindak pidana aborsi kepada pihak kepolisian, kendala kedua kurangnya pengetahuan tentang pergaulan bebas oleh mahasiswa yang akhirnya menghasilkan sesuatu yang tidak diinginkan dan berujung aborsi, kendala ketiga lemahnya bagian pengawasan dari BPOM sehingga banyak apotik yang menjual obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan obat penggugur kandungan tanpa resep dokter, kendala keempat pihak kepolisian sulit mengidentifikasi hasil dari barang bukti karena kurangnya peralatan-peralatan dan saksi-saksi, kendala kelima pengaruh perkembangan teknologi yang berakibat maraknya penjualan obat-obatan untuk aborsi secara bebas diinternet.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan melihat kesimpulan yang telah penulis jabarkan, penulis memiliki beberapa saran agar dapat dijadikan salah satu masukan dalam menanggulangi kasus yang diteliti, berikut saran yang dapat penulis berikan:

1. Penulis menyarankan dalam menanggulangi kasus tindak pidana aborsi dikemudian hari diharapkan pihak kepolisian lebih meningkatkan peran preventif yaitu meningkatkan jumlah SDM dalam pelaksanaan operasional untuk melakukan patroli-patroli ditempat tertentu seperti klub malam, tempat penginapan yang tidak memiliki izin, serta meningkatkan

penyuluhan tentang Kesehatan Reproduksi terutama mengenai aborsi kepada mahasiswa, sehingga dapat mengantisipasi segala bentuk kejahatan yang terjadi.

2. Dalam mengurangi kasus tindak pidana aborsi dimasa depan, diharapkan pihak kepolisian dapat melakukan kerjasama dengan pihak medis, baik dokter, apoteker, bidan, dll untuk melakukan sosialisasi kepada mahasiswa tentang bahayanya melakukan tindak pidana aborsi dan ada sanksi yang di dapatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara kerjasama antara pihak kepolisian dengan universitas terkait.

3. Perlunya pendampingan dan pengawasan yang lebih dari pihak keluarga dalam memberikan pemahaman terhadap bahayanya pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan terjadinya sex bebas dan berujung melakukan tindak pidana aborsi, karena dampaknya tidak hanya kepada diri sendiri tetapi juga kepada pelaku *abortus provocatus* yang ikut membantunya akan mendapatkan sanksi pidana maupun denda.

